

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.¹ Suatu tindak pidana yang sering terjadi di dalam masyarakat salah satunya tindak pidana pencurian.²

Jenis tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi di dalam lingkungan warga masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan atau biasa disebut curat. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah merupakan jenis tindak pidana pencurian terhadap harta benda. Sifat dari tindak pidana pencurian pemberatan dapat merugikan kekayaan korban dan barang yang diambil juga sangat berharga.³ Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh korban, yaitu kerugian secara ekonomis (materi) dan kerugian secara psikologis.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara *doctrinal* disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam

¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

²Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 16

³<http://zrandpartner.blogspot.com/2009/01/tinjauan-tindak-pidana-pencurian-dalam.html>, 29 Januari 2012.

dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁴

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa (*gequalificeerde deifstal*) pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁵ Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.⁶

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan, menurut teori hukum pidana dikategorikan sebagai tindak pidana dengan kualifikasi. Dikatakan demikian oleh karena, unsur utama tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adalah pencurian yang disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

⁴Pasal 363 dan 365 KUHP

⁵P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Aditya Bakti, 1997, hlm. 44

⁶Rio Armanda Agustian, <http://www.ubb.ac.id/>, 29 Januari 2012.

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki yang berhak;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pencurian dengan pemberatan ditinjau dari timbulnya korban kejahatan, merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang bersifat ganda. Dikatakan demikian, pencurian dengan pemberatan selain menimbulkan yang bersifat materil, yaitu hilangnya harta benda dari pihak korban, juga menimbulkan kerugian lain berupa hak-hak pada tubuh korban, bahkan kemungkinan paling parah yaitu bisa berakibat matinya korban akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.⁸

Penjatuhan putusan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan dalam persidangan. Salah satunya adalah dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hal tersebut menurut Pasal 182 ayat (3) KUHP secara tersirat menyatakan bahwa dalam musyawarah majelis hakim untuk mengambil atau menentukan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa didasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian putusan pengadilan

⁷Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸<http://zrandpartner.blogspot.com/2009/01/tinjauan-tindak-pidana-pencurian-dalam.html>

harus didasarkan pada tuduhan atau dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum.⁹

Pengambilan putusan juga harus didasarkan pada pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan juga pembuktian pada saksi, dan alat bukti di dalam persidangan. Majelis hakim dalam mengambil putusan harus mempunyai dasar pertimbangan yang kuat agar putusan yang akan diambil oleh majelis hakim tersebut merupakan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, dimana sanksi dari pencurian dengan pemberatan lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, hukum yang akan ditegakan oleh hakim dalam pengambilan putusan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang, agar putusan yang akan diambil dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta putusan yang diambil merupakan putusan yang berkualitas.

Berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga peradilan yang berperan dalam menegakkan hukum formil dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa Didi Djunaedi, berusaha memberikan putusan yang adil terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdakwa Didi Djunaedi bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 (1) ke-5 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. Dari fakta yang terungkap

⁹Pasal 182 ayat (3) KUHP

dipersidangan terdakwa dengan sengaja telah mengambil satu mobil *Mercedes Benz* No. Pol. B-210-QR milik korban tanpa seizin korban. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didi Djunaedi alias Joni dengan pidana penjara selama 1 tahun (satu).

Kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *Mercedes Benz* warna hitam No. Pol. (palsu) B-210-QR No. Pol. (asli) B-1373-TAC berikut surat keterangan dikembalikan kepada saksi korban Fitria Sulistya Nova Rini, 1 lembar fotocopy daftar absent dan serah terima kunci mobil tanggal 29 Januari 2011 serta 1 hasil rekaman video CCTV dikembalikan kepada *Management Apartemen Four Seasons Residence*.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara: 472/Pid.B/2011/PN Jkt. Sel, vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih ringan dari jaksa penuntut umum. Padahal unsur-unsur pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa cukup bukti unsur-unsur pemberatan untuk dijatuhi hukuman terdakwa lebih berat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilih judul dalam penelitian proposal dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:472/Pid.B/2011/PN JAK-SEL)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah sebagai

berikut “Mengapa pencurian kendaraan bermotor bisa dikatakan sebagai bentuk tindak kejahatan?”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dirumuskan melalui dua anak masalah, yaitu :

- a. Apakah pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor dikenakan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- b. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 472/Pid.B/2011PN Jkt. Sel telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapatlah penulis uraikan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bahwa pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor dikenakan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 472/Pid.B/2011PN Jkt. Sel telah memenuhi rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- 2) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- 3) Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pertimbangan Hakim dalam memutus atas perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Sebelum menguraikan lebih lanjut dalam penelitian untuk penulisan skripsi maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai beberapa kerangka dalam penulisan skripsi. Diantaranya akan menjelaskan Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis. Kemudian mengulas hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan mengasumsikan dan menerangkan gejala masalah yang akan timbul. Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini, peneliti menyajikan teoritis (fenomena) secara sistematis sebagai landasan

berpikir gambaran tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat.¹⁰ Pasal 363 KUHP, menjelaskan bahwa:

- (1) Diancam dengan Pidana paling lama tujuh tahun:
1. Pencurian Ternak;
 2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal tedampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai

¹⁰Pasal 363 KUHP

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Disamping itu juga mempunyai unsur yang sama. Unsurnya yaitu :

- a. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur objektif :
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Mengambil;
 - 3) Sebuah benda;
 - 4) Yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP.

2. Kerangka Konseptual

Untuk melihat bagaimana Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan perlu diketahui terlebih dahulu pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan penelitian ini:

a. **Pengertian Tindak Pidana.**

Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut dan disamping adanya persamaan, terdapat juga perbedaannya.

Moeljatno, telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :“Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”.¹¹

Beliau mengemukakan bahwa menurut wujud dan sifatnya perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 3) Pelakunya diancam dengan pidana.

Butir 1) dan 2) menunjukkan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan

¹¹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm. 2.

perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir 3) dan 4). Jadi suatu perbuatan yang bersifat 1) dan 2) belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya 3) dan 4).¹²

Sebenarnya banyak sekali perbuatan yang bersifat 1) dan 2), dan kemungkinan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dalam lapangan hukum perdata. Akan tetapi hal itu baru masuk ke dalam lapangan hukum pidana apabila telah memenuhi butir 3) dan 4). Untuk mengetahui, apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Peraturan-peraturan hukum pidana di luar KUHP.¹³

Unsur-unsur Tindak Pidana. Apakah perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau bukan, untuk mengetahuinya terlebih dahulu diuraikan unsur-unsurnya, kemudian disesuaikan dengan rumusan tindak pidana. Apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Seperti halnya pada perumusan atau definisi tindak pidana telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Tentu diantara yang banyak itu satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan disamping adanya persamaan, begitu juga mengenai unsur-unsur tindak pidana, ada beberapa pendapat antara lain :

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau membiarkan);

¹²*Ibid*

¹³*Ibid.*, hlm. 3.

- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met sculd nverbandstaand*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*).

Simons, menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strabaar feit*, yang disebut unsur objektif adalah:

- 1) Perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau muka umum.

Yang disebut unsur subjektif adalah :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

Unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan;
- 4) Patut dipidana.¹⁵

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut E. Mezger adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

¹⁴Sudarto, *Hukum Pidana, Jilid I A*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, 1975, hlm. 32.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 33.

- 2). Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif);
- 3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

Unsur *strafbaar feit* menurut H.B. Vos adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een nalaten*);
- 2) Akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam *delict* selesai. Akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan undang-undang kadang-kadang akibat tidak dipentingkan di dalam *delict* formil, akan tetapi kadang-kadang akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam *delict* materil;
- 3) Unsur subjek yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*);
- 4) Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 5) Dan sederetan unsur-unsur lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbedachteraad*).

Menurut Hazewinkel Suringa di dalam suatu *strafbaar feit* dimungkinkan adanya beberapa elemen, diantaranya yaitu :

- 1) Elemen kelakuan orang;
- 2) Elemen akibat, yang ditetapkan dalam rumusan undang-undang karena pembagian *delict* formil dan materil;
- 3) Elemen *pyschis*, seperti elemen dengan maksud, *opzet* dan *nalatigheid*

(dengan maksud, dengan sengaja dan dengan alpa);

- 4) Elemen objektif yang menyertai keadaan *delict* seperti elemen di muka umum (*in het openbaar*);
- 5) Syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan seperti dalam Pasal 164 dan 165 disyaratkan apabila kejahatan terjadi;
- 6) Elemen melawan hukum sebagai elemen yang memegang peranan penting, seperti dalam Pasal 167 dan Pasal 406 KUHP;

Unsur *strafbaar feit* bila disimpulkan dari pendapat Prof. Moeljatno, SH.

adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil); dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Syarat formil itu harus ada karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Syarat materil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dilakukan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Oleh karena bertentangan dengan atau penghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm 34.

b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.

Dalam hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah "*Strafbaar Feit*". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau *delik*. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : "Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah". Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :

a) Tindakan yang dilakukan adalah "mengambil"

R. Soesilo mengartikan sebagai berikut : Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan

mengalihkannya kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.¹⁷

b) Yang diambil adalah "barang"

Yang dimaksud dengan barang pada *delict* ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

c) Status barang itu "sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain."

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan Pasal ini.

d) Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hukum)

Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

c. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

¹⁷R . Soesilo, *KUHP Serta Komentar-nya Lengkap Pasal Demi Pasal Politeia*, Sukabumi, tahun 1988, hlm. 249.

Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut:

(1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun":

Ke-1 : Pencurian ternak;

Ke-2 : Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 : Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu setahunya atau tiada kemauannya yang berhak;

Ke-4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan memotong, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No.3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam No.4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pencurian ini atau ayat 2 adalah pencurian pokok yang ditambah salah keadaan yang ada pada Pasal 363 KUHP.

ke-1: Jika barang yang dicuri itu adalah hewan yang dimaksud dengan hewan adalah yang disebut pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Ternak berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak";


Pencurian hewan ini dianggap pencurian berat, dasar pertimbangannya adalah hewan milik seorang petani yang penting atau sangat berguna sebagai penunjang kerja dalam hidup sehari-hari.

ke-2 : Bila pencurian itu dilakukan dalam keadaan seperti pada Pasal 363 KUHP ayat ke-2, maka diancam hukuman lebih berat karena pada keadaan seperti ini orang dalam keributan dan kebingungan dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Sedangkan orang yang mempergunakan kesempatan pada saat orang lain dalam keributan atau malapetaka atau bencana dianggap rendah budinya. Antara terjadinya malapetaka dengan terjadinya pencurian harus ada hubungannya maksudnya pencurian itu harus benar-benar tahu dalam mempergunakan untuk mencuri. Tidak termasuk dalam pengertian jika terjadi malapetaka atau bencana yang lain, karena pencuri benar-benar tidak tahu dan tidak saja mempergunakan kesempatan ini;

ke-3 : Yang dimaksud dengan malam adalah sesuai dengan ketentuan dengan Pasal 98 KUHP yang berbunyi : "Malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit".

Sedang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk didiami siang dan malam artinya : "Untuk tidur dan sebagainya". sebuah gedung yang tidak dipergunakan makan dan tidur tidak termasuk pengertian rumah, sedang peran kereta api yang didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan pakaian jabatan palsu, pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu misalnya pencuri yang masuk kedalam rumah dengan menggunakan pakaian polisi dan yang terpenting pakaian itu tidak harus instansi pemerintah, dari instansi swasta pun bisa dimasukan pengertian pakaian palsu.

3. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dalam perkara Nomor 472/Pid.B/2011/PN Jkt. Sel.

Perkara yang diterima oleh Penuntut umum dan berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah lengkap atau sempurna maka penuntut umum segera melakukan proses penuntutan. Hasil konkrit dari proses penuntutan ini adalah surat dakwaan dimana nampak didalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus dan tempus delicti*) dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan pada kasus ini merupakan perbuatan yang diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam Pasal-Pasal pidana yang bersangkutan. Perkara ini yang diteliti berhubungan dengan bentuk dakwaan penuntut umum menentukan konstruksi hukum perbuatan dan implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun penuntut umum bagi penjatuhan vonis dalam perkara Nomor 472/Pid.B/2011/PN Jkt. Sel.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara ilmiah merupakan suatu metode yang bertujuan untuk “mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”¹⁸. Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa “setiap gejala yang

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981, hlm. 2.

ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan yang timbul”¹⁹.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan judul skripsi ini selajutnya dihubungkan dengan permasalahan yang ada.

2. Jenis Data.

Data yang didapat dari berbagai sumber kepustakaan yang terdiri dari diktat, makalah, laporan pengkajian, surat kabar, internet, buku-buku serta aturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi dua bahan hukum yaitu :

a Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara membaca asas-asas hukum pidana, peraturan perundang-undangan, norma-norma, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum primer dalam penulisan ini berupa : peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu : KUHP, KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membentuk, menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang, makalah-makalah, diktat kuliah, dan literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹*Ibid.*

Cara yang ditempuh untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan Studi Literatur adalah dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang merupakan studi atau dokumen yang mempelajari peraturan perundang-undangan, konsep-konsep teori dari berbagai literatur yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data dari hasil penelitian terkumpul, kemudian pengelolaan dilakukan dengan cara seleksi dan klasifikasi data, bahan hukum yang terkait dikumpulkan dan bahan hukum yang tidak terkait disisihkan, kemudian dilakukan pengelompokan bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

5. Analisis Data

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum yang sudah dikelompokkan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada, selanjutnya dievaluasi dan disusun secara sistematis dalam bab demi bab yang kemudian terakhir disimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dibagi dalam lima bab yang masing-masing

bab merupakan satu kesatuan uraian dan saling melengkapi. Dalam bab-bab tersebut diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan tema penyusunan skripsi ini.

Bab I. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum mengenai tindak pidana pencurian, pengertian kekerasan, jenis-jenis pencurian dan juga pengertian pencurian dengan kekerasan.

Bab III membahas tentang analisis kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan dasar hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab IV membahas tentang analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 472/Pid.B/2011PN Jkt. Sel tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan dasar pertimbangan hakim terhadap menjatuhkan vonis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan faktor-faktor pencetus dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta upaya-upaya pencegahan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Bab V penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan dan jawaban permasalahan. Pada bagian akhir dikemukakan saran-saran.